



P U T U S A N
Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Bir

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bireuen yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Afifuddin Y. Malem, Se Ak., Mba., bertempat tinggal di Jln. Dumai No. 63
Desa Batuphat Barat Kec. Muara Satu Kota
Lhokseumawe;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mustafa M Zein SH dan Fitriani SH Advokat-Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Mustafa M Zein SH & Associates, beralamat di Jalan Merdeka No. 3, Samping Bank BPR Rahmah Hijrah Agung-Kota Lhokseumawe Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Mei 2020 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor W1/U3/71/HK.03/VIII/2020.

Selanjutnya disebut Sebagai Penggugat;

LAWAN:

1. Geuchik Gampong Neuheuen, Kecamatan Peusangan, Kabupaten

Bireuen, berkedudukan di Gampong Neuheuen Aceh
Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jalaluddin Moebin, S.H. Dkk. Advokat-Konsultan Hukum Jalaluddin Moebin, S.H. Najmuddin, S.H. & Partners berkantor di Jln. Tandi Nomor 9 Ateuk Munjeng Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 November 2020 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor W1/U3/95/HK.03/XI/2020.

Selanjutnya disebut Sebagai Tergugat I;

2. Geuchik Gampong Seunubok Aceh, Kecamatan Peusangan

Kabupaten Bireuen, berkantor di Gampong Seunubok Aceh, Kecamatan Peusangan, Kabupaten

Halaman 1 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Bir



Bireuen.

Dalam hal ini memberikan Surat Tugas kepada Safwan, Jabatan Sekretaris Desa/Gampong Seunubok Aceh, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen tertanggal 1 Desember 2020.

Selanjutnya disebut Sebagai Tergugat II;

3. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bireuen, berkantor di Kabupaten Bireuen;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zulfany, ST. Dkk. Masing-masing sebagai Pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bireuen, berkantor pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bireuen di Jln. Medan Banda Aceh, Cot Gapu, Kabupaten Bireuen. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Agustus 2020 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor W1/U3/79/HK.03/IX/2020.

Selanjutnya disebut Sebagai Tergugat III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 21 Juli 2020 dalam Register Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Bir, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat merupakan pemilik sah dan satu-satunya dari 1 (satu) bidang tanah, seluas 9.000 M2 yang terletak di Gampong Seuneubok Aceh Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen, berdasarkan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 02 yang dikeluarkan oleh Tergugat III, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara : dengan Jalan Desa
- Sebelah Selatan : dengan Hak Guna Bangunan No. 1
- Sebelah Timur : dengan Sawah Desa Neuheuen
- Sebelah Barat : dengan Jalan Desa

Halaman 2 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Bir



2. Bahwa Penggugat memperoleh tanah tersebut melalui jual beli berdasarkan Akta Jual Beli No. 14/2012 tanggal 06 Januari 2012 yang telah dimuatkan dan atau di cantumkan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 02;

3. Bahwa saat ini tanah tersebut yang luasnya lebih kurang 26 X 87 M yang terletak di Gampong Seuneubok Aceh Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara : dengan Jalan Desa
- Sebelah Selatan : dengan tanah Penggugat
- Sebelah Timur : dengan Sawah Desa Neuheuen
- Sebelah Barat : dengan tanah Sawah Penggugat

Selanjutnya disebut Objek Sengketa;

4. Bahwa, sekarang Objek sengketa dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan cara membuat lapangan Sepak Bola Kaki. Kemudian Penggugat melarang Tergugat I dan Tergugat II membangun lapangan sepak bola kaki, akan tetapi larangan tersebut tidak di pedulikan oleh Tergugat I dan Tergugat II dan tetap menguasai Objek sengketa;

5. Bahwa, oleh karenanya tindakan dan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang dengan sengaja dan tanpa alas hak yang benar serta tanpa ada dasar hukum yang jelas telah menghilangkan hak Penggugat sebagai pihak yang mempunyai hak atas objek sengketa adalah sebagai perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*), yang dapat mendatangkan kerugian bagi Penggugat;

6. Bahwa, oleh karena secara hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*), sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, menyebutkan: "Tiap-tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian hak maka diwajibkan pihak-pihak yang membuat kerugian menggantikan kepada pihak yang dirugikan," maka dalam hal ini tentunya yang mengalami kerugian adalah Penggugat;

7. Bahwa dikhawatirkan oleh penggugat akan timbul alas hak terhadap objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat III, maka segala sesuatu yang mengenai objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat III tidak berkekuatan hukum;

8. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, jelas gugatan Penggugat adalah gugatan yang jelas dan terang menurut hukum, karena

Halaman 3 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat tindakan dan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III di atas objek sengketa milik Penggugat telah membuat Penggugat sangat dirugikan, oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya;

9. Bahwa, oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah menduduki dan menguasai objek sengketa secara tanpa hak dan melawan hukum, sehingga sangat dikhawatirkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah menerbitkan surat-surat lainnya atas objek sengketa, dan karenanya patut dan menurut hukum apabila semua surat-surat yang timbul dan dikeluarkan atas nama Tergugat I terhadap objek sengketa dinyatakan cacat hukum, tidak sah, tidak berkekuatan hukum dan tidak mengikat;

10. Bahwa, agar Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III nantinya bersedia secara sukarela memenuhi isi putusan dalam perkara ini, mohon agar Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, secara tanggung rentang dihukum untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari secara tunai dan sekaligus, setiap Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, lalai melaksanakan isi putusan, terhitung sejak putusan ini diucapkan dan sehingga dilaksanakan;

11. Bahwa, perkara ini didukung oleh bukti-bukti yang kuat baik bukti surat maupun saksi yang bersedia diangkat sumpahnya untuk menerangkan telah terjadinya perbuatan melawan hukum oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, yang secara tanpa hak dan melawan hukum menduduki dan menguasai objek sengketa milik Penggugat, oleh karena itu kepada Majelis yang memeriksa atau mengadili perkara ini agar dapat memerintahkan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uit voerbaar bij vorrad*) walaupun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

12. Bahwa, oleh karena gugatan ini timbul akibat tindakan sewenang-wenang dan melanggar hukum yang telah dilakukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, maka sangatlah patut dan beralasan menurut hukum segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Berdasarkan alasan gugatan di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bireuen untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan untuk itu guna memeriksa, mengadili, dan memutuskan demi hukum sebagai berikut:

Halaman 4 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 02 adalah milik Penggugat;
3. Menyatakan sah objek sengketa, yaitu: sebidang tanah lebih kurang 26 X 87 M yang terletak di Gampong Seuneubok Aceh Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen, dengan batas-batasnya:
 - Sebelah Utara : dengan Jalan Desa
 - Sebelah Selatan : dengan tanah Penggugat
 - Sebelah Timur : dengan Sawah Desa Neuheuen
 - Sebelah Barat : dengan tanah sawah Penggugat

Milik Para Penggugat.

4. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);
5. Menyatakan segala perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III di atas objek sengketa adalah batal demi hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, untuk serta orang-orang yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan objek sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa adanya beban dan ikatan apapun dengan pihak ketiga;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada verzet, banding dan kasasi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, (*uit voerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, untuk membayar biaya perkara

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir dengan diwakili oleh kuasanya Mustafa M Zein SH dan Fitriani SH Advokat-Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Mustafa M Zein SH & Associates beralamat di Jalan Merdeka No. 3, Samping Bank BPR Rahmah Hijrah Agung-Kota Lhokseumawe. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Mei 2020;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Tergugat I hadir ianya sendiri;

Halaman 5 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Tergugat II hadir Safwan selaku Sekretaris Desa Gampong Seuneubok Aceh, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen;

Menimbang, bahwa Tergugat III pada jadwal persidangan yang telah ditetapkan tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan sidang pertama tertanggal 28 Juli 2020 dan kedua tertanggal 24 Agustus 2020 yang dibacakan dipersidangan telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bireuen, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan atau halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan atas kesepakatan para pihak maka menunjuk M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bireuen, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Oktober 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim menawarkan kepada Para Pihak terutama kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk melaksanakan persidangan secara elektronik, akan tetapi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak bersedia atau keberatan sehingga persidangan dilangsungkan sebagaimana biasa hadir kepersidangan secara langsung;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, Tergugat I setelah mempelajari dalil-dalil gugatan Penggugat secara seksama, serta perubahan gugatan yang disampaikan melalui Majelis dan diterangkan perubahan gugatan hanya menyangkut 2 (dua) hal yaitu:

- Tentang kesalahan pada alamat Tergugat I yang disebutkan beralamat di Gampong Seuneubok Aceh, di ubah menjadi beralamat di Gampong Neuheuen;
- Tentang kesalahan dalam batas tanah sebelah timur dengan sebelah barat tertukar;

Bahwa, terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat I sangat keberatan, sehingga oleh karena itu Tergugat I, melalui kuasa hukumnya dengan ini akan mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat tersebut, yaitu sebagai berikut:

Halaman 6 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Bir



I. Dalam Eksepsi:

A. Tentang Surat Kuasa Penggugat kepada Kuasa Hukumnya tidak memenuhi syarat formil suatu Surat Kuasa Khusus:

Bahwa, menyimak surat kuasa Penggugat yang diberikan kepada Kuasa Hukumnya tanggal 11 Mei 2020, ternyata surat kuasa tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan oleh pasal 123 Ayat (1) HIR dan SEMA Nomor: 01 tahun 1971 Jo SEMA Nomor: 6 Tahun 1994, yang menentukan Surat Kuasa:

- Berbentuk tertulis;-
- Menyebut Kopetensi Relatif;-
- Menyebut Identitas dan kedudukan para Pihak yang berperkara;-
- Menyebut objek dan jenis sengketa yang di perkarakan.

Tidak dipenuhinya salah satu syarat mengakibatkan surat kuasa itu tidak sah, hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1912 K/PDT/1984, tanggal 17 Oktober 1985, yang memutuskan "Surat Kuasa yang tidak menyebutkan objek, tidak sah sebagai surat kuasa khusus dalam berperkara"

Bahwa, di dalam surat kuasa Penggugat yang diberikan kepada kuasa hukumnya tidak menyebutkan sama sekali Objek Perkara yang digugat secara Konkrit, yaitu mengenai luas, batas-batas dan letak objek sengketa, sehingga secara hukum surat kuasa Penggugat yang diberikan kepada kuasa hukumnya tersebut tidak memenuhi syarat sebagai surat kuasa khusus sebagai mana ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu gugatan Penggugat yang ditangani dan didaftarkan oleh Kuasa Hukum Penggugat ke Pengadilan Negeri Bireuen secara hukum tidak dapat diterima. Oleh karena itu cukup beralasan hukum bagi Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

B. Tentang Gugatan Penggugat yang kurang Subjek:

Bahwa, menyimak dalil gugatan Penggugat yang menggugat Tergugat I dalam jabatan selaku Keuchik Gampong Neuheun, maka secara hukum Penggugat wajib menyebutkan terlebih dahulu atasan Tergugat I secara

Halaman 7 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Bir



hirarki kepemimpinan dalam jabatan pemerintahan, karena Tergugat I dalam melakukan suatu pekerjaan dalam jabatannya bertanggung jawab kepada atasan Tergugat I yaitu Camat Kecamatan, Bupati dan seterusnya, sehingga secara hukum gugatan Penggugat yang menggugat Tergugat I dalam jabatan pemerintahan dengan tidak turut menggugat atasan Tergugat I secara hirarki kepemimpinan, maka gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak cukup subjek hukumnya, dimana gugatan yang kurang subjek secara hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima;

C. Tentang Gugatan Penggugat yang bertentangan antara Posita dan Petitum:

Bahwa, Penggugat dalam perkara *a quo* adalah person tunggal tanpa ada mewakili pihak lain, sehingga Penggugat dengan tegas menyatakan dirinya sebagai Penggugat, namun di dalam petitum gugatan Penggugat poin 3 Penggugat secara tegas dan terang memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan tanah objek sengketa seluas 26 x 87 M dengan batas-batas:

- Utara dengan Jalan Desa;-
- Selatan dengan tanah Penggugat;-
- Timur dengan Sawah Penggugat;-
- Barat dengan sawah Desa Neuheuen;-

Adalah milik Para Penggugat.

Sehingga secara hukum terbukti antara posita gugatan Penggugat dengan petitum gugatan saling bertentangan atau bertolak belakang. Maka berdasarkan fakta hukum tersebut cukup beralasan bagi Ketua/Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

D. Tentang Penggugat Keliru Menggugat Keuchik Gampong Neuheun, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen:

Bahwa, menyimak dalil gugatan Penggugat yang menggugat Tergugat I selaku Keuchik yang merupakan Aparatur Pemerintah Gampong Neuheuen Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen dengan menyebutkan Tergugat I dan Tergugat II telah membuat lapangan sepak bola atas tanah Penggugat seluas 26 X 87 M2, yang juga terletak di

Halaman 8 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Bir



Gampong Seuneubok Aceh, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, adalah dalil gugatan yang sangat keliru, sebab sesuai dalil gugatan Penggugat tanah tersebut terletak di Gampong Seuneubok Aceh yang bukan dalam wilayah Gampong Neuheuen, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, yang secara hukum Keuchik Gampong Neuheun tidak memiliki kewenangan apapun terhadap tanah yang terletak diluar wilayah Gampong Neuheuen, oleh karena itu sungguh keliru Penggugat yang menggugat Tergugat I. Oleh karena itu cukup beralasan bagi Ketua/Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

E. Tentang Objek Gugatan Penggugat yang keliru:

Bahwa, Penggugat dalam posita 4 gugatannya mendalilkan tanah objek sengketa saat ini dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II, dengan cara membuat lapangan Sepak Bola Kaki;

Bahwa, jika tanah objek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat adalah lapangan bola kaki milik Gampong Neuheun, maka lapangan bola kaki milik Gampong Neuheun selain bukan terletak di Gampong Seuneubok Aceh sebagaimana disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya posita 3, dan juga lapangan bola kaki milik Gampong Neuheun tidak ada hubungannya dengan Tergugat II, serta lapangan bola kaki milik Gampong Neuheun bukanlah berukuran 26 x 87 M sebagaimana disebutkan oleh Penggugat, serta juga batas-batas lapangan bola kaki milik Gampong Neuheun adalah tidak sesuai dengan batas-batasnya sebagaimana disebut oleh Penggugat yaitu objek sengketa dalam posita 3 tersebut, sehingga secara hukum terbukti gugatan Penggugat adalah merupakan gugatan yang salah dan/atau keliru yaitu:

- Lapangan Bola Kaki Gampong Neuheun tidak ada hubungannya dengan Tergugat II;-
- Lapangan Bola Kaki Gampong Neuheun bukan terletak di Gampong Seuneubok Aceh;-
- Lapangan Bola Kaki Gampong Neuheun bukan berukuran luas 26 x 87 M;-

Halaman 9 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Bir



- Lapangan Bola Kaki Milik Gampong Neuheun bukan berbatas sebagaimana disebutkan oleh Penggugat dalam Gugatannya Posita poin 3;-
- Lapangan Bola Kaki Gampong Neuheun dibangun di atas tanah milik Gampong Neheun;-
- Lapangan Bola Kaki Gampong Neuheun telah dibuat/dibangun sejak tahun 2005 dan tidak ada larangan dari pihak manapun, bahkan telah dibuat beberapa kali Turnamen.

Berdasarkan fakta hukum tersebut, secara hukum terbukti jika gugatan Penggugat adalah merupakan gugatan yang sangat keliru terhadap objeknya, dimana secara hukum gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

II. Dalam Konvensi:

1. Bahwa, segala hal yang telah diuraikan dalam eksepsi di atas adalah hal yang tidak terpisahkan dengan Konvensi ini, sehingga tidak di ulangi lagi;-
2. Bahwa, Tergugat I menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas Tergugat I akui dalam jawaban ini;-
3. Bahwa, tentang dalil gugatan Penggugat poin 1 yang disebutkan bahwa Penggugat memiliki sepetak tanah seluas 9.000 M2 yang terletak di Gampong Seunebok Aceh, sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2 yang diperoleh berdasarkan jual beli sebagaimana isi Akta Jual beli Nomor 14/2012, tanggal 6 Januari 2012, adalah dalil yang tidak ada hubungannya dengan Tergugat I, karena tanah milik Penggugat tersebut terletak di Gampong Seuneubok Aceh, Kecamatan Peusangan, bukan terletak di Gampong Neuheun, serta Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan detail tentang para pihak dalam Akta Jual Beli tersebut, sehingga Tergugat I dapat memahami setidaknya-tidaknya mengerti siapa yang menjual tanah objek sengketa kepada Penggugat dan apa alas haknya;
4. Bahwa, demikian halnya dalil gugatan Penggugat poin 3 yang

Halaman 10 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Bir



disebutkan tanah objek sengketa dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan membuat lapangan Bola Kaki adalah merupakan dalil yang tidak benar, sebab selain lapangan bola kaki bukan berukuran 26 x 87 M2, serta Tergugat I dengan tegas menyatakan tidak pernah menguasai tanah milik Penggugat seluas 26 x 87 M2 yang terletak di Gampong Seunebok Aceh secara bersama-sama dengan Tergugat II selaku Keuchik Gampong Seunebok Aceh;

Bahwa, perlu Penggugat ketahui Gampong Neuheuen memiliki Lapangan Bola Kaki sendiri yang terletak di Gampong Neuheun, yang dibangun di atas tanah yang merupakan asset milik Gampong Neuheun sendiri dan pada saat dibangunnya lapangan bola kaki tersebut tidak seorangpun yang menaruh keberatan ataupun melarang termasuk Penggugat serta lapangan bola kaki milik Gampong Neuheun tercatat tidak pernah diperjual belikan kepada siapapun;

5. Bahwa, dalil gugatan Penggugat poin 5 adalah dalil yang tidak benar, sebab Tergugat I dalam jabatan selaku Pemerintah Gampong Neuheun tidak pernah membuat kerja sama dengan Tergugat II selaku Pemerintah Gampong Seunebok Aceh dalam membuat lapangan Bola Kaki sebagaimana disebutkan oleh Penggugat, sehingga secara hukum cukup beralasan bagi Ketua/Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

6. Bahwa, demikian halnya dalil gugatan Penggugat posita 6 yang disebutkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan tidak menjelaskan secara detail perbuatan berupa apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I dalam kapasitas selaku Pemerintah Gampong Neuheun, dan apa yang telah dilakukan oleh Tergugat II dalam Kapasitas Pemerintah Gampong Seunebok serta apa yang telah dilakukan oleh Tergugat III selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bireuen dalam jabatannya masing-masing, karena Penggugat menggugat Para Tergugat adalah dalam jabatan pemerintahan masing-masing Para Tergugat, sehingga disebutkan oleh Penggugat Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah pernyataan yang tidak benar dan harus dipertanggung jawabkan oleh Penggugat. Maka berdasarkan fakta

Halaman 11 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Bir



hukum tersebut cukup beralasan hukum bagi Ketua/Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat tersebut untuk seluruhnya;

Bahwa, dengan telah dijawab dalil gugatan Penggugat posita 6, maka dalil gugatan Penggugat posita 7, 8, 9, 10, 11 dan 12 telah terjawab pula, sehingga tidak perlu di ulangi lagi;-

7. Bahwa, karena tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat lainnya dalam Jabatannya masing-masing selaku Aparatur Pemerintah, maka tidak ada alasan hukum bagi Penggugat untuk meminta agar Para Tergugat dihukum untuk mengembalikan tanah objek sengketa kepada Penggugat.

III. Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa, segala hal yang telah diuraikan dalam eksepsi dan konvensi di atas, adalah hal yang tidak terpisahkan dengan Rekonvensi ini, sehingga tidak di ulangi lagi;

2. Bahwa, Tergugat I Konvensi akan mengajukan gugatan balik atau gugatan rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi sehingga kedudukan Penggugat Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sedangkan Tergugat I Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi.

3. Bahwa, adapun dalil-dalil gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi adalah sebagaimana yang didalilkan dalam posita-posita selanjutnya;

4. Bahwa, lapangan Bola Kaki Gampong Neheun dibangun di atas tanah milik/asset Gampong Neuheun yang dibuat sejak lima belas tahun silam dan sudah membuat beberapa kali turnamen bola kaki, serta tidak ada pihak yang datang atau mengirim surat yang menyatakan dirinya keberatan atas pembangunan lapangan Bola Kaki tersebut;

5. Bahwa, tanah asset Gampong Neuheun, Kecamatan Peusangan tidak pernah dilakukan jual beli kepada siapapun, dan asset Gampong Neuheun berupa tanah tersebut dikuasai oleh masyarakat Gampong Neuheun secara turun-temurun dan tidak ada hubungan dengan

Halaman 12 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Bir



Pemerintah Gampong Seunebok Aceh dan juga tidak ada hubungan dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, terlebih Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menyebutkan tanah objek sengketa terletak di Gampong Seunebok Aceh, namun jika yang dimaksud oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tanah objek sengketa adalah lapangan Bola Kaki Milik Gampong Neuheun, dan masuk dalam Hak Guna Bangunan No. 2 atas dasar Akta Jual Beli Nomor: 14/2012 tanggal 06 Januari 2012, maka oleh karena Pemerintahan Gampong Neuheun tidak pernah melakukan Jual beli terhadap tanah Asset Gampong Neuheun tersebut, untuk itu Penggugat Rekonvensi/Tergugat I konvensi memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan Akta Jual Beli Nomor : 14/2012 tanggal 06 Januari 2012 tidak sah dan tidak berharga;

6. Bahwa, demikian halnya proses pembuatan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2 atas nama Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang didasari pada Akta Jual Beli Nomor 14/2012 tanggal 06 Januari 2012, sedangkan Pihak Gampong Neuheun tidak pernah melakukan jual beli atas tanah Asset Gampong Neuheun tersebut, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2 atas nama Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak sah dan tidak berharga, karena telah mengambil tanah asset milik Gampong Neuheun.

IV. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Bahwa, timbulnya perkara ini adalah atas ulah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena diajukan gugatan dalam Konvensi yang merupakan gugatan yang tidak memiliki dasar hukum, maka cukup beralasan hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil jawaban Tergugat I di atas, Tergugat I memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan akhir nantinya berbunyi demi hukum sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi :

Halaman 13 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;-
- Menyatakan Surat Kuasa Penggugat kepada Kuasa Hukumnya tidak memenuhi syarat formil;-
- Menyatakan gugatan Penggugat adalah gugatan yang bertentangan antara Posita dengan Petitum;-
- Menyatakan gugatan Penggugat adalah gugatan yang kurang Subjek Hukumnya;-
- Menyatakan gugatan Penggugat keliru Subjek dan Objek Gugatan;-
- Menolak gugatan Penggugat tersebut untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

II. Dalam Konvensi:

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

III. Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Lapangan Bola Kaki Gampong Neuheun dibangun atas tanah milik/asset Gampong Neuheun dan tidak ada hubungan dengan Tergugat Rekonvensi;
3. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor : 14/Tahun 2012 tanggal 06 Januari 2012 tidak sah dan tidak berharga;
4. Menyatakan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2 atas nama Tergugat Rekonvensi yang disebutkan terletak di Gampong Seuneubok Aceh namun telah mengklaim tanah dalam wilayah Gampong Neuheun adalah Sertipikat Hak Guna Bangunan yang keliru;
5. Menyatakan Sertifikat Hak Bangunan Nomor : 2 atas nama
Halaman 14 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat tersebut tidak sah dan tidak berharga;

IV. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengaku dengan sebenarnya bahwa Keuchik Gampong Seuneubok Aceh atas nama jabatan pemerintah Gampong, telah menjual sah sepetak tanah desa Seuneubok Aceh kepada penggugat Sdr. Afifuddin Y. Malem, SE, MBA;
2. Tanah tersebut adalah sebahagian dari tanah Desa Seuneubok Aceh yang termasuk dalam sertifikat tanah desa;
3. Pemerintah Seuneubok Aceh siap memberikan tanah tersebut kepada Penggugat sesuai dengan luas yang telah dijual;
4. Batas-batas tanah tersebut sesuai dengan yang ada dalam sertifikat tanah desa, dan tidak memasuki objek tanah lain, perorangan maupun kelompok;

Catatan:

1. Pada tahun 1990, pengairan membangun jaringan irigasi melewati tanah tersebut, ganti rugi tanah dan tanaman di bayar kepada Desa Seuneubok Aceh dan tanaman di bayar kepada Desa Seuneubok Aceh, tidak ada complain dari pihak manapun;
2. Tahun 2012, Balai kereta api Indonesia membebaskan tanah untuk membangun jalur rel kereta api yang melewati tanah tersebut. Ganti rugi tanah dan tanaman di bayar kepada Desa Seuneubok Aceh. Tidak terjadi complain dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Sehubungan dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang terdaftar dalam Register Perkara Nomor 9/Pdt.G/2020/PN-Bir di Pengadilan Negeri Bireuen, dengan ini kami selaku Kuasa Tergugat III berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/SKK-5.11.11/VIII/2020 tanggal 12 Agustus 2020 menyampaikan Jawaban sebagai berikut:

1. Sertipikat Hak Bangunan Nomor 02 tanggal 14 Desember 2011 atas tanah seluas 9000 m² yang terletak di Desa Seuneubok Aceh, Kecamatan

Halaman 15 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peusangan, Kabupaten Bireuen pada awalnya diterbitkan Tergugat III atas nama Yayasan Darul Qur'an;

2. Pada tanggal 16 Januari 2012, Sertipikat Hak Bangunan Nomor 02 tersebut dibalik nama kepada Afifuddin Y. Malem, SE AK., MBA (Penggugat) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 14/2012 antara Anwar Abu Bakar, Teuku Zakaria Ali dan Husaini yang bertindak mewakili Yayasan Darul Qur'an selaku Penjual dengan Afifuddin Y. Malem, SE AK., MBA selaku Pembeli yang dibuat di hadapan PPAT Tarmizi, S.H., Sp.N pada tanggal 6 Januari 2012;

3. Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III atas tanah objek sengketa adalah penerbitan dan peralihan Sertipikat Hak Guna Bangunan atas tanah objek sengketa;

4. Pada petitum ke-4, Penggugat meminta Majelis Hakim untuk "menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*)";

5. Tanggapan Tergugat III: Apabila Penggugat meminta hal yang demikian, terkait Tergugat III, bukankah artinya Penggugat memintakan Majelis Hakim menyatakan peralihan Sertipikat Hak Guna Bangunan 02 atas nama Penggugat merupakan peralihan hak yang dilakukan secara melawan hukum????

6. Pada petitum ke-5, Penggugat meminta Majelis Hakim untuk "menyatakan segala perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III di atas objek sengketa adalah batal demi hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum";

7. Tanggapan Tergugat III: Apabila Penggugat meminta hal yang demikian, terkait Tergugat III, bukankah artinya Penggugat meminta Majelis Hakim untuk menyatakan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02 tanggal 14 Desember 2011 atas nama Penggugat tidak berkekuatan hukum??? Hal ini sungguh kontradiktif dengan petitum ke-2 yang memintakan agar Majelis Hakim menyatakan sah dan berkekuatan hukum Sertipikat Hak Bangunan tersebut;

8. Pada petitum ke-6, Penggugat meminta Majelis Hakim untuk "menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, untuk serta orang-orang yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan objek sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong

Halaman 16 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sempurna tanpa adanya beban dan ikatan apapun dengan pihak ketiga”;

9. Tanggapan Tergugat III: Objek sengketa dalam perkara ini adalah bidang tanah, terkait Tergugat III, petitum ini tidak layak untuk dikabulkan karena Tergugat III tidak pernah menguasai objek sengketa.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I, II dan III tersebut, Penggugat mengajukan replik dan terhadap replik Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I telah mengajukan Duplik, sementara Kuasa Tergugat II menyatakan tetap pada jawabannya dan Tergugat III tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa Penggugat ada mengajukan perbaikan atau perubahan surat gugatan, namun oleh karena perubahan surat gugatan tersebut sudah menyangkut perubahan dalil-dalil posita dan petitum, maka berdasarkan Pasal 127 Rv Jo Putusan Mahkamah Agung No. 209K/Sip/1970, tanggal 6 Maret 1971, maka Majelis Hakim tidak memperkenankan Penggugat untuk merubah surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Fotokopi dari asli surat berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2 atas nama Yayasan Darul Quran, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi, sebagaimana bukti bertanda P-1;

Menimbang, bahwa untuk lebih menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, selain mengajukan bukti-bukti tertulis Penggugat telah pula menghadirkan Saksi-Saksi yaitu Saksi M. Yusuf Nurdin dan saksi M. Dahlan Nurdin yang telah di dengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing, yang keterangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat I dan Tergugat III menyatakan cukup dan akan menanggapinya di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat I telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari fotokopi surat berupa Sketsa Peta Gampong Neuheuen, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan fotokopinya, sebagaimana bukti bertanda T-I.1;
2. Fotokopi dari asli surat berupa Usulan Pembentukan 3 (tiga) buah Dusun dalam Gampong Neuheuen, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut telah

Halaman 17 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Bir



bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sebagaimana bukti bertanda T-I.2;

3. Fotokopi dari asli surat berupa Surat Keterangan Damai Harta Warisan Alm. Syarifuddin Bin Ahmad Banta, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sebagaimana bukti bertanda T-I.3;

4. Fotokopi dari asli surat berupa Akta Jual Beli No 174/2020 yang dibuat oleh dan/atau PPAT Tarmizi, SH., Sp.N., M.Kn, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sebagaimana bukti bertanda T-I.4;

Menimbang, bahwa untuk lebih menguatkan dalil-dalil bantahannya, selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Tergugat I telah pula menghadapkan Saksi-Saksi yaitu Saksi Nurdin Alamsyah, Saksi Heri Fitriana dan Saksi Fakhurrazi yang telah di dengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing, yang keterangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat III menyatakan cukup dan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat II telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari fotokopi surat berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan fotokopinya, sebagaimana bukti bertanda T-II.1;
2. Asli Surat Peta Administrasi Desa Sueneubok Aceh, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, selanjutnya asli bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, sebagaimana bukti bertanda T-II.2;

Menimbang, bahwa untuk lebih menguatkan dalil-dalil bantahannya, selain mengajukan bukti-bukti tertulis Tergugat II telah pula menghadapkan Saksi-saksi yaitu Saksi Fakhurrazi dan M. Nasir yang telah di dengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing, yang keterangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat III telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari asli surat berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2 atas nama Yayasan Darus Quran, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sebagaimana

Halaman 18 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Bir



bukti bertanda T-3.1;

2. Fotokopi dari asli surat berupa Akta Jual beli Nomor 14/2012 yang dibuat oleh dan/atau dihadapan PPAT Tarmizi, SH., Sp.N, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sebagaimana bukti bertanda T-3.2;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat III tidak menghadapkan Saksi-Saksi meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat III akan tetapi Tergugat III tidak menggunakan haknya;

Menimbang, bahwa sebagai peradilan yang baik agar pemeriksaan perkara ini dilakukan secara tuntas serta untuk mendapatkan kejelasan dan kepentingan pemeriksaan perkara ini, maka dengan merujuk kepada ketentuan SEMA Nomor 7 Tahun 2001 Jo. SEMA Nomor 5 Tahun 1999 Jo. SEMA Nomor 5 Tahun 1994, maka untuk mengetahui kepastian mengenai letak, luas dan batas-batas serta segala hal yang berkenaan dengan tanah obyek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*plaatselijk opnemng en onderzook/check on the spot*) terhadap obyek sengketa pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 yang hasilnya dengan jelas diuraikan dalam lampiran berita acara persidangan perkara ini, hal mana turut pula dipertimbangkan dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini kedua belah pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan dan atas kesempatan tersebut Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 25 Maret 2021 di persidangan yang selanjutnya dilampirkan di dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpensasi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan Tergugat I Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi dan Tergugat II Konpensasi yang menguasai tanah objek sengketa milik Penggugat

Halaman 19 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kopensi/Tergugat Rekonpensi yang diperoleh berdasarkan jual beli sebagaimana Akta Jual Beli No. 14/2012 tanggal 06 Januari 2012 yang telah dimuatkan dan atau di cantumkan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 02, dengan luas lebih kurang 26 X 87 M yang terletak di Gampong Seuneubok Aceh Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen yang mana objek sengketa dikuasai oleh Tergugat I Kopensi/Penggugat Rekonpensi dan Tergugat II dengan cara membuat lapangan Sepak Bola Kaki secara tanpa hak dan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat Kopensi/Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa atas materi gugatan tersebut, Kuasa Tergugat I Kopensi/Penggugat Rekonpensi telah mengemukakan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi Tentang Surat Kuasa Penggugat Kopensi/Tergugat Rekonpensi kepada Kuasa Hukumnya tidak memenuhi syarat formil suatu Surat Kuasa Khusus:

Bahwa, menyimak surat kuasa Penggugat Kopensi/Tergugat Rekonpensi yang diberikan kepada Kuasa Hukumnya tanggal 11 Mei 2020, ternyata surat kuasa tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan oleh pasal 123 Ayat (1) HIR dan SEMA Nomor: 01 tahun 1971 Jo SEMA Nomor: 6 Tahun 1994, yang menentukan Surat Kuasa:

- Berbentuk tertulis;
- Menyebut Kopentensi Relatif;
- Menyebut Indentitas dan kedudukan para Pihak yang berperkara;
- Menyebut objek dan jenis sengketa yang di perkarakan;

Tidak dipenuhinya salah satu syarat mengakibatkan surat kuasa itu tidak sah, hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1912 K/PDT/1984, tanggal 17 Oktober 1985, yang memutuskan "Surat Kuasa yang tidak menyebut objek, tidak sah sebagai surat kuasa khusus dalam berperkara;"

Bahwa, di dalam surat kuasa Penggugat Kopensi/Tergugat Rekonpensi yang diberikan kepada kuasa hukumnya tidak menyebutkan sama sekali Objek Perkara yang digugat secara Konkrit, yaitu mengenai luas, batas-

Halaman 20 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Bir



batas dan letak objek sengketa, sehingga secara hukum surat kuasa Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi yang diberikan kepada kuasa hukumnya tersebut tidak memenuhi syarat sebagai surat kuasa khusus sebagai mana ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi yang ditangani dan didaftarkan oleh Kuasa Hukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi ke Pengadilan Negeri Bireuen secara hukum tidak dapat diterima. Oleh karena itu cukup beralasan hukum bagi Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menyatakan gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tidak dapat diterima;

2. Tentang Gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi yang kurang Subjek:

Bahwa, menyimak dalil gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi yang menggugat Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi dalam jabatan selaku Keuchik Gampong Neuheun, maka secara hukum Penggugat wajib menyebutkan terlebih dahulu atasan Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi secara hirarki kepemimpinan dalam jabatan pemerintahan, karena Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi dalam melakukan suatu pekerjaan dalam jabatannya bertanggung jawab kepada atasan Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi yaitu Camat Kecamatan, Bupati dan seterusnya, sehingga secara hukum gugatan Penggugat yang menggugat Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi dalam jabatan pemerintahan dengan tidak turut menggugat atasan Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi secara hirarki kepemimpinan, maka gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi adalah gugatan yang tidak cukup subjek hukumnya, dimana gugatan yang kurang subjek secara hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Tentang Gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi yang bertentangan antara Posita dan Petitum:

Bahwa, Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dalam perkara *a quo* adalah person tunggal tanpa ada mewakili pihak lain, sehingga Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan tegas menyatakan dirinya sebagai Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi, namun di dalam petitum gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi poin 3 Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi secara tegas dan terang memohon kepada

Halaman 21 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Bir



Majelis Hakim untuk menetapkan tanah objek sengketa seluas 26 x 87 M dengan batas-batas Utara dengan Jalan Desa, Selatan dengan tanah Penggugat, Timur dengan Sawah Penggugat, Barat dengan sawah Desa Neuheuen, adalah milik Para Penggugat;

Sehingga secara hukum terbukti antara posita gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan petitum gugatan saling bertentangan atau bertolak belakang. Maka berdasarkan fakta hukum tersebut cukup beralasan bagi Ketua/Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tidak dapat diterima;

4. Tentang Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi Keliru Menggugat Keuchik Gampong Neuheun, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen:

Bahwa, menyimak dalil gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi yang menggugat Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi selaku Keuchik yang merupakan Aparatur Pemerintah Gampong Neuheuen Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen dengan menyebutkan Tergugat I Kompensi/ Penggugat Rekonpens dan Tergugat II Kompensi telah membuat lapangan sepak bola atas tanah Penggugat seluas 26 X 87 M2, yang juga terletak di Gampong Seuneubok Aceh, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, adalah dalil gugatan yang sangat keliru, sebab sesuai dalil gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tanah tersebut terletak di Gampong Seuneubok Aceh yang bukan dalam wilayah Gampong Neuheuen, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, yang secara hukum Keuchik Gampong Neuheun tidak memiliki kewenangan apapun terhadap tanah yang terletak diluar wilayah Gampong Neuheuen, oleh karena itu sungguh keliru Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi yang menggugat Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi. Oleh karena itu cukup beralasan bagi Ketua/Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

5. Tentang Objek Gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi yang keliru.

Bahwa, Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dalam posita 4 gugatannya mendalilkan tanah objek sengketa saat ini dikuasai oleh Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi dan Tergugat II Kompensi,

Halaman 22 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Bir



dengan cara membuat lapangan Sepak Bola Kaki;

Bahwa, jika tanah objek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi adalah lapangan bola kaki milik Gampong Neuheun, maka lapangan bola kaki milik Gampong Neuheun selain bukan terletak di Gampong Seunebok Aceh sebagaimana disebutkan oleh Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dalam gugatannya posita 3, dan juga lapangan bola kaki milik Gampong Neuheun tidak ada hubungannya dengan Tergugat II Konpensasi, serta lapangan bola kaki milik Gampong Neuheun bukanlah berukuran 26 x 87 M sebagaimana disebutkan oleh Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi, serta juga batas-batas lapangan bola kaki milik Gampong Neuheun adalah tidak sesuai dengan batas-batasnya sebagaimana disebut oleh Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi yaitu objek sengketa dalam posita 3 tersebut, sehingga secara hukum terbukti gugatan Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi adalah merupakan gugatan yang salah dan/atau keliru yaitu:

- Lapangan Bola Kaki Gampong Neuheun tidak ada hubungannya dengan Tergugat II;
- Lapangan Bola Kaki Gampong Neuheun bukan terletak di Gampong Seunebok Aceh;
- Lapangan Bola Kaki Gampong Neuheun bukan berukuran luas 26 x 87 M;
- Lapangan Bola Kaki Milik Gampong Neuheun bukan berbatas sebagaimana disebutkan oleh Penggugat dalam Gugatannya Posita poin 3;
- Lapangan Bola Kaki Gampong Neuheun dibangun di atas tanah milik Gampong Neheun;
- Lapangan Bola Kaki Gampong Neuheun telah dibuat/dibangun sejak tahun 2005 dan tidak ada larangan dari pihak manapun, bahkan telah dibuat beberapa kali Turnamen;

Berdasarkan fakta hukum tersebut, secara hukum terbukti jika gugatan Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi adalah merupakan gugatan yang sangat keliru terhadap objeknya, dimana secara hukum gugatan

Halaman 23 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Bir



Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi tersebut haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menilai eksepsi Tergugat I Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi yaitu tentang *exceptio persona standi judicio*, *exceptio plurium litis consortium* dan *exceptio obscur libel* maka terlebih dahulu akan di bahas beberapa pemahaman normatif yang menjadi tolak ukur Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pengertian eksepsi (*exceptie/exemption*) pada hakekatnya ialah perlawanan dari pihak Tergugat yang tidak mengenai pokok perkara (*geen verdediging op de hoofdzaak*), melainkan hanya mengenai acara belaka (*vide R. Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Perdata di Indonesia, 1982: 72*);

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi doktrin ilmu hukum, Faure membagi eksepsi tersebut menjadi dua macam, yaitu eksepsi prosesuil (*processieele exceptie*) dan eksepsi materil (*materieele exceptie*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi prosesuil atau eksepsi formil adalah upaya yang menuju kepada tuntutan tidak diterimanya gugatan. Pernyataan tidak diterima berarti suatu penolakan "*in limine litis*", berdasarkan alasan-alasan di luar pokok perkara. Termasuk dalam eksepsi ini misalnya tangkisan yang bersifat mengelakkan (*declinatoire exceptie*) seperti tidak berwenangnya Hakim (*onbevoegdheid van de rechter*), perkaranya sudah diputus (*exceptie van gewijsde zaak*), Penggugat tidak mempunyai kedudukan/kualitas sebagai Penggugat (*disqualificatoire exceptie*);

Menimbang, bahwa eksepsi materil ialah bantahan lainnya yang didasarkan atas ketentuan hukum materil, seperti eksepsi yang bersifat menunda: gugatan belum waktunya diajukan/prematur (*dilatatoire exceptie*), dan eksepsi yang sudah mengenai pokok perkara (*peremptoire exceptie*) seperti perkara sudah kadaluarsa (*verjaard*) atau perkaranya sedang diperiksa dalam perkara lain (*aanhanging geding*); (*vide Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata, 2002: 116; M.H. Tirtaamidjaja, Kedudukan Hakim dan Djaksa, 1953 : 133; Ny. Retnowulan Sutantio Cs., Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, 1997 : 11-15; R. Tresna, Komentari HIR, 2001 : 119; M. Nasir, Hukum Acara Perdata, 2003 : 119; M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Peradilan Indonesia, 1977:148 -153*);

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi Tergugat I tentang surat kuasa Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi kepada kuasa

Halaman 24 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Bir



hukumnya tidak memenuhi syarat formil suatu surat kuasa khusus, gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi yang kurang subjek, gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi yang bertentangan antara posita dan petitum, Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi keliru menggugat Keuchik Gampong Neuheun, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen dan objek gugatan penggugat yang keliru, sehingga Tergugat I/Penggugat Rekonpensi menyatakan gugatannya ini sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis mempertimbangkan terlebih eksepsi-eksepsi dari Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi sebagai berikut:

1. Eksepsi Tentang Surat Kuasa Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi Kepada Kuasa Hukumnya Tidak Memenuhi Syarat Formil Surat Kuasa Khusus.

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus dijelaskan dalam Pasal 1795 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa kuasa dapat diberikan secara khusus, yaitu mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih. Bentuk inilah yang dapat menjadi landasan pemberian kuasa untuk bertindak di depan pengadilan, mewakili kepentingan pemberi kuasa sebagai pihak prinsipal;

Menimbang, bahwa orang yang berperkara di muka persidangan, apabila dikehendaki dapat mewakilkan kepada seorang wakil sebagai kuasanya, guna tampil dan beracara di muka sidang pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara, berdasarkan surat kuasa yang bersifat khusus, memberikan kewenangan terbatas tentang suatu masalah. Sifat khusus terletak pada nama, kualitas dan kedudukan pihak berperkara, tentang masalah tertentu, nomor perkara atau nama lawan berperkara dan forum yang pasti (Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2005, cetakan ke-3, halaman 85-86);

Menimbang, bahwa penunjukan kuasa dalam surat gugatan diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR/Pasal 147 ayat (1) RBG yang dikaitkan dengan Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBG. Surat gugatan diajukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Penggugat dan dalam surat gugatan tersebut langsung dicantumkan penunjukan seseorang atau beberapa orang untuk menjadi kuasa yang akan mewakilnya dalam proses pemeriksaan. Bahwa surat kuasa yang diberikan oleh Penggugat kepada Penerima Kuasa harus memenuhi Syarat dan Formulasi Surat Kuasa Khusus sebagaimana Pasal 123 ayat (1) HIR/ Pasal 147

Halaman 25 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg, hanya menyebut syarat pokok saja, yaitu kuasa khusus berbentuk tertulis atau akta;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang mengatur tentang syarat dan formulasi surat kuasa khusus, yakni SEMA Nomor 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959, SEMA Nomor 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962, SEMA Nomor 1 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971, dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994 yang menentukan syarat surat kuasa khusus yang sah adalah sebagaimana yang disebutkan di dalam SEMA Nomor 2 Tahun 1959, yaitu:

- a. Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan;
- b. Menyebut kompetensi relatif;
- c. Menyebut identitas dan kedudukan para pihak;
- d. Menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan;

Menimbang, bahwa syarat tersebut di atas adalah syarat yang bersifat kumulatif, sehingga dengan tidak terpenuhinya salah satu syarat mengakibatkan surat kuasa khusus tidak sah dan akibat hukumnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 1971, pengadilan tidak dibenarkan lagi memberikan kesempatan kepada pihak melakukan perbaikan surat kuasa khusus, hal ini juga sebagaimana yang di atur di dalam SEMA Nomor 2 Tahun 1959 dan SEMA Nomor 5 Tahun 1962, karena yang berkepentingan dianggap harus mengetahui serta mengindahkan syarat-syarat surat kuasa khusus yang ditentukan oleh aturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil eksepsi Tergugat I Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi yang menyatakan bahwa di dalam surat kuasa Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi yang diberikan kepada kuasa hukumnya tidak menyebutkan sama sekali Objek Perkara yang digugat secara konkrit, yaitu mengenai luas, batas-batas dan letak objek sengketa, sehingga secara hukum surat kuasa khusus Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi yang diberikan kepada kuasa hukumnya tersebut tidak memenuhi syarat sebagai surat kuasa khusus sebagai mana ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi tersebut selanjutnya Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dalam Repliknya pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat

Halaman 26 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konpensi/Tergugat Rekonsensi memang tidak menyebutkan objek sengketa dalam surat kuasa khusus akan tetapi Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi langsung menyebutkan jenis masalah perkara yaitu perbuatan melawan hukum sedangkan objek sengketa telah Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi uraikan di dalam gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka setelah Majelis Hakim meneliti surat Kuasa Khusus yang diajukan kuasa hukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi tidak menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan dan hanya menyebutkan jenis masalah perkara yaitu perbuatan melawan hukum, sehingga Surat Kuasa Khusus tersebut tidak memenuhi syarat surat kuasa sebagaimana ditentukan dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi menyatakan tidak disebutkan objek sengketa karena Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi menguraikan objek sengketa dalam gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi karena telah diuraikan dalam surat gugatan tidak beralasan menurut hukum, karena hukum acara menentukan formalitas Surat Khusus diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR/ Pasal 147 R.Bg SEMA Nomor 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959, SEMA Nomor 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962, SEMA Nomor 1 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971, dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994 sementara formalitas surat gugatan Pasal 8 Nomor 3 *Reglement Op de Burgerlijke Rechts Vordering* (RV). Dengan demikian, walaupun Kuasa Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi telah menyatakan menyebut secara jelas uraian objek sengketa di dalam gugatan tetapi tidak menyebutkan uraian objek sengketa di dalam surat kuasa khusus menyebabkan surat kuasa Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi tidak memenuhi formalitas surat kuasa khusus sebagaimana yang telah diatur dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994 pada poin ke IV yaitu surat kuasa menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan;

Menimbang, bahwa syarat surat kuasa khusus yang diatur dalam SEMA Nomor 2 Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959, SEMA Nomor 5 Tahun 1962 tanggal 30 Juli 1962 dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 bersifat kumulatif, sehingga apabila salah satu syarat tidak terpenuhi mengakibatkan surat kuasa khusus cacat formil, maka dengan sendirinya

Halaman 27 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan kuasa sebagai pihak formil mewakili pemberi kuasa tidak sah, sehingga gugatan yang ditandatangani kuasa tidak sah. (Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Edisi Kedua: Sinar Grafika, hlm 15);

Menimbang, bahwa oleh karena surat kuasa khusus Kuasa Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tidak memenuhi SEMA Nomor 2 Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959, SEMA Nomor 5 Tahun 1962 tanggal 30 Juli 1962 dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi tentang surat kuasa Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi kepada kuasa hukumnya tidak memenuhi syarat formil suatu surat kuasa khusus, memiliki alasan hukum yang cukup dan karenanya harus diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi tentang surat kuasa khusus Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi kepada kuasa hukumnya tidak memenuhi syarat formil suatu surat kuasa khusus dikabulkan oleh Majelis, maka gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Tentang Gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi yang kurang Subjek:

Menimbang, dalil eksepsi Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi pada pokoknya menyatakan dalil gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi yang menggugat Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi dalam jabatan selaku Keuchik Gampong Neuheun, maka secara hukum Penggugat wajib menyebutkan terlebih dahulu atasan Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi secara hirarki kepemimpinan dalam jabatan pemerintahan, karena Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi dalam melakukan suatu pekerjaan dalam jabatannya bertanggung jawab kepada atasan Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi yaitu Camat Kecamatan, Bupati dan seterusnya, sehingga secara hukum gugatan Penggugat yang menggugat Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi dalam jabatan pemerintahan dengan tidak turut menggugat atasan Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi secara hirarki kepemimpinan, maka gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi adalah gugatan yang tidak cukup subjek hukumnya, dimana gugatan yang kurang subjek secara hukum harus

Halaman 28 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Bir



dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan eksepsi Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonsili tersebut, maka terlebih dahulu Majelis mempertimbangkan yang menjadi titik tolak dalam pertimbangan ini, yaitu:

1. Bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hal. 111) menjelaskan bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat dikualifikasi *mengandung error in persona*;
2. Bahwa lebih lanjut dijelaskan tentang klasifikasi *error in persona* sebagai berikut:

1. Diskualifikasi *in Person*;

Diskualifikasi *in person* terjadi apabila yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) karena penggugat dalam kondisi berikut:

- a. Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan Gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk itu, merupakan gugatan yang mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi in persona* yaitu pihak yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak punya syarat untuk itu. Misalnya, orang yang tidak ikut dalam perjanjian bertindak sebagai penggugat menuntut pembatalan perjanjian. Atau ayah bertindak sebagai penggugat untuk perceraian perkawinan anaknya;
- b. Tidak cakap melakukan tindakan hukum;

Orang yang berada di bawah umur atau perwalian tidak cakap melakukan tindakan hukum. Oleh karena itu, mereka tidak dapat bertindak sebagai penggugat tanpa bantuan orang tua atau wali. Misal, Suatu gugatan dapat dianggap *error in persona* apabila diajukan oleh anak dibawah umur (Pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), mereka yang berada dibawah pengampuan/curatele (Pasal 446 dan Pasal 452 KUH Perdata), seseorang yang tidak memiliki kedudukan hukum/*legal standing* untuk mengajukan gugatan (*persona standi in judicio*). Gugatan yang mereka ajukan tanpa bantuan orang tua atau wali mengandung cacat

Halaman 29 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Bir



formil *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi* karena yang bertindak sebagai penggugat orang yang tidak memenuhi syarat;

2. Salah sasaran pihak yang digugat;

Bentuk lain *error in persona* yang mungkin terjadi adalah orang yang ditarik sebagai tergugat keliru (*gemis aanhoeda nigheid*). Sebagai contoh yang meminjam uang adalah A, tetapi yang ditarik sebagai tergugat untuk melunasi pembayaran adalah B. Gugatan yang demikian, salah dan keliru, karena tidak tepat orang didudukkan sebagai tergugat. Selain itu dapat juga terjadi salah sasaran, apabila yang digugat anak di bawah umur atau di bawah perwalian, tanpa mengikutsertakan orang tua atau walinya;

3. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Bentuk *error in persona* yang lain disebut *plurium litis consortium* (gugatan kurang pihak), yakni pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat:

- tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat.
- Oleh karena itu, gugatan dalam bentuk *plurium litis consortium* yang berarti gugatan kurang pihaknya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan asas Hukum Acara Perdata, yang berhak menuntut siapa-siapa yang akan digugat adalah wewenang pihak Penggugat dengan kata lain Penggugat mempunyai kebebasan untuk memilih siapa-siapa yang dijadikannya sebagai pihak Tergugat atau para pihak yang dilibatkan tersebut adalah berkaitan dengan masalah sengketa yang diajukan oleh Penggugat (vide: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 305 K/Sip/1971 tanggal 16 juni 1971);

Menimbang, bahwa walaupun yang berhak menuntut siapa-siapa yang akan digugat adalah wewenang pihak Penggugat dengan kata lain Penggugat mempunyai kebebasan untuk memilih siapa-siapa yang dijadikannya sebagai pihak Tergugat, akan tetapi kebutuhan siapa saja yang dapat ditarik sebagai Tergugat dalam perkara *aquo*, harus pula disesuaikan dengan dalil gugatan Penggugat. Sehingga dengan demikian, oleh karena sudah menjadi dalil tetap antara Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan Para Tergugat Kompensi, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah tentang perbuatan Tergugat I Kompensi/ Penggugat Rekonpensi dan Tergugat II

Halaman 30 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konpensi yang menguasai objek sengketa dengan cara membuat lapangan Sepak Bola Kaki tidak memiliki keterkaitan dengan atasan Tergugat I Konpensi/Penggugat Rekonsensi yaitu Camat dan Bupati dan seterusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas tidak ditariknya atasan Tergugat I Konpensi/Penggugat Rekonsensi yaitu Camat dan Bupati dan seterusnya dalam perkara *aquo* tidak menyebabkan gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi kurang pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi tidak termasuk dalam kategori gugatan *error in persona* dengan jenis *plurium litis consortium*, sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat I Konpensi/Penggugat Rekonsensi tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak;

3. Tentang Gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi yang bertentangan antara Posita dan Petitum:

Menimbang, dalil eksepsi Tergugat I Konpensi/Penggugat Rekonsensi pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi dalam perkara *a quo* adalah person tunggal tanpa ada mewakili pihak lain, sehingga Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi dengan tegas menyatakan dirinya sebagai Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi, namun di dalam petitum gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi poin 3 Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi secara tegas dan terang memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan tanah objek sengketa seluas 26 x 87 M dengan batas-batas:

- Utara dengan Jalan Desa;-
- Selatan dengan tanah Penggugat;-
- Timur dengan Sawah Penggugat;-
- Barat dengan sawah Desa Neuheuen;-

Adalah milik Para Penggugat;

Sehingga secara hukum terbukti antara posita gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi dengan petitum gugatan saling bertentangan atau bertolak belakang. Maka berdasarkan fakta hukum tersebut cukup beralasan bagi Ketua/Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat

Halaman 31 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konpensi/Tergugat Rekonsensi tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan eksepsi Tergugat I Konpensi/Penggugat Rekonsensi, maka terlebih dahulu Majelis mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut, yaitu:

- Bahwa gugatan tidak jelas/kabur (*Obscuur libel*) dapat ditentukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Posita (*fundamentum petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtgrond*) dan kejadian yang mendasari gugatan atau ada dasar hukum tetapi tidak menjelaskan fakta kejadian atau sebaliknya. Dalil gugatan yang demikian tentunya tidak memenuhi asal jelas dan tegas (*een duidelijke en bepaalde conclusie*);
2. Tidak jelas objek yang disengketakan, seperti tidak menyebut letak lokasi, tidak jelas batas, ukuran dan luasannya dan atau tidak ditemukan objek sengketa. Hal ini sebagaimana diperkuat putusan Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1971 yang menyatakan "karena suatu gugatan tidak menyebut dengan jelas letak tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima";
3. Penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri. Misalnya Penggugat dapat melakukan penggabungan atas beberapa pihak yang dianggap sebagai pihak tergugat (akumulasi subjektif) atau menggabungkan beberapa gugatan terhadap seorang tergugat (akumulasi objektif). Meskipun dibenarkan menurut hukum acara, hendaknya sebagai penggugat harus memahami bahwasanya penggabungan boleh dilakukan apabila ada hubungan yang sangat erat dan mendasar antara satu sama lainnya. Bila penggabungan dilakukan secara campur aduk maka tentunya gugatan akan bertentangan dengan tertib beracara. Sebagai contoh, misalnya menggabungkan antara gugatan mengenai wanprestasi menjadi gugatan perbuatan melawan hukum;
4. Terdapat saling pertentangan antara posita dengan petitum;
5. Petitum tidak terinci, tapi hanya berupa kompositur atau *ex aequo et bono*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tentang Pasal 121 ayat (2) HIR/145 R.Bg ayat (2) yang berbunyi: "ketika memanggil yang digugat, maka sejalan dengan itu hendak diserahkan juga sehelai salinan surat tuntutan, dengan memberitahukan kepadanya bahwa ia

Halaman 32 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau mau boleh menjawab tuntutan itu dengan surat", dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa isi dari jawaban tersebut tidak hanya berisi bantahan terhadap pokok perkara, namun Tergugat juga boleh dan dibenarkan memberi jawaban yang berisi pengakuan (*confession*), terhadap sebagian atau seluruh dalil gugatan Penggugat;
- Bahwa jawaban yang disampaikan oleh Tergugat dapat sekaligus memuat eksepsi dan bantahan terhadap pokok perkara. Jika jawaban sudah memuat eksepsi dan bantahan terhadap pokok perkara, Tergugat harus menjawab secara sistematis agar lebih mudah dibaca dan dipahami oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut;
- Bahwa eksepsi dan bantahan terhadap pokok perkara di dalam konteks hukum acara memiliki makna yang sama yaitu sebuah tangkisan atau bantahan (*objection*). Namun di dalam eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima (*inadmissible*), sehingga dalil tangkisan/eksepsi tidak boleh memasuki pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi sebagaimana dalam uraian eksepsinya karena sudah atau telah memasuki pokok perkara dan harus dibuktikan maka Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam pertimbangan pokok perkara karena uraian dalam eksepsi ini bukan merupakan uraian/dalil materi eksepsi melainkan materi mengenai pokok perkara, sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak;

4. Tentang Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi Keliru menggugat Keuchik Gampong Neuheun, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen:

Menimbang, dalil eksepsi Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi yang menggugat Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi selaku Keuchik yang merupakan Aparatur Pemerintah Gampong Neuheun Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen dengan menyebutkan Tergugat I Kompensi/ Penggugat Rekonpens dan Tergugat II Kompensi telah membuat lapangan sepak bola atas tanah Penggugat

Halaman 33 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 26 X 87 M2, yang juga terletak di Gampong Seuneubok Aceh, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, adalah dalil gugatan yang sangat keliru, sebab sesuai dalil gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tanah tersebut terletak di Gampong Seuneubok Aceh yang bukan dalam wilayah Gampong Neuheuen, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, yang secara hukum Keuchik Gampong Neuheun tidak memiliki kewenangan apapun terhadap tanah yang terletak diluar wilayah Gampong Neuheuen, oleh karena itu sungguh keliru Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi yang menggugat Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi. Oleh karena itu cukup beralasan bagi Ketua/Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi sebagaimana dalam uraian eksepsinya karena sudah atau telah memasuki pokok perkara dan harus dibuktikan maka Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam pertimbangan pokok perkara karena uraian dalam eksepsi ini bukan merupakan uraian/dalil materi eksepsi melainkan materi mengenai pokok perkara, sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak;

5. Tentang Objek Gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi yang keliru;

Menimbang, dalil eksepsi Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dalam posita 4 gugatannya mendalilkan tanah objek sengketa saat ini dikuasai oleh Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi dan Tergugat II Kompensi, dengan cara membuat lapangan Sepak Bola Kaki;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi pada pokoknya menyatakan jika tanah objek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi adalah lapangan bola kaki milik Gampong Neuheun, maka lapangan bola kaki milik Gampong Neuheuen selain bukan terletak di Gampong Seuneubok Aceh sebagaimana disebutkan oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dalam gugatannya posita 3, dan juga lapangan bola kaki milik Gampong Neuheun tidak ada hubungannya dengan Tergugat II Kompensi, serta lapangan bola kaki milik

Halaman 34 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gampong Neuheun bukanlah berukuran 26 x 87 M sebagaimana disebutkan oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi, serta juga batas-batas lapangan bola kaki milik Gampong Neuheun adalah tidak sesuai dengan batas-batasnya sebagaimana disebut oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi yaitu objek sengketa dalam posita 3 tersebut, sehingga secara hukum terbukti gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi adalah merupakan gugatan yang salah dan/atau keliru yaitu:

- Lapangan Bola Kaki Gampong Neuheun tidak ada hubungannya dengan Tergugat II;
- Lapangan Bola Kaki Gampong Neuheun bukan terletak di Gampong Seunebok Aceh;
- Lapangan Bola Kaki Gampong Neuheun bukan berukuran luas 26 x 87 M;
- Lapangan Bola Kaki Milik Gampong Neuheun bukan berbatas sebagaimana disebutkan oleh Penggugat dalam Gugatannya Posita poin 3;
- Lapangan Bola Kaki Gampong Neuheun dibangun di atas tanah milik Gampong Neheun;
- Lapangan Bola Kaki Gampong Neuheun telah dibuat/dibangun sejak tahun 2005 dan tidak ada larangan dari pihak manapun, bahkan telah dibuat beberapa kali Turnamen;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi sebagaimana dalam uraian eksepsinya, menurut Majelis Hakim uraian dalil eksepsi tersebut sudah atau telah memasuki pokok perkara dan harus dibuktikan maka Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam pertimbangan pokok perkara karena uraian dalam eksepsi ini bukan merupakan uraian/dalil materi eksepsi melainkan materi mengenai pokok perkara, sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan eksepsi Majelis Hakim tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah mengabulkan salah satu materi eksepsi Kuasa Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi yaitu tentang Surat Kuasa Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi Kepada Kuasa

Halaman 35 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukumnya Tidak Memenuhi Syarat Formil Surat Kuasa Khusus;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap eksepsi di atas, Majelis Hakim telah menyatakan menerima dan mengabulkan salah satu eksepsi Tergugat I Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi tentang surat kuasa Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi kepada kuasa hukumnya tidak memenuhi syarat formil suatu surat kuasa khusus;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dalil eksepsi Tergugat I Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi dikabulkan, maka gugatan Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak akan lagi mempertimbangkan dalil-dalil pokok gugatan maupun petitum-petitum gugatan dalam perkara *a quo*;

Dalam Rekonpensasi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensasi/Tergugat I Konpensasi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam gugatan konpensasi, dianggap telah turut pula dipertimbangkan dalam gugatan rekonpensasi ini;

Menimbang, bahwa antara gugatan konpensasi dengan gugatan rekonpensasi terdapat koneksitas, sehingga menurut Majelis Hakim gugatan rekonpensasi belum dapat diputuskan sepanjang gugatan konpensasi (atau gugatan pokoknya) belum diputuskan, oleh karena gugatan konpensasi telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan Penggugat Rekonpensasi/ Tergugat I Konpensasi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konpensasi Dan Rekonpensasi

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi tidak dapat diterima, sehingga Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi berada di pihak yang kalah, maka Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan khususnya ketentuan Pasal 147 R.Bg, SEMA Nomor 2 Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959, SEMA Nomor 5 Tahun 1962 tanggal 30 Juli 1962, SEMA Nomor 1 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14

Halaman 36 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 1994, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

Dalam Kompensi

Dalam eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

Dalam pokok perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklard*);

Dalam Rekonpensi.

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Kompensi tidak dapat diterima;

Dalam Kompensi Dan Rekonpensi.

- Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp4.729.000,00 (empat juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021, oleh kami, Zufida Hanum, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fuady Primaharsa, S.H. dan Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Bir tanggal 21 Juli 2020 dan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Bir tertanggal 18 Februari 2021, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 15 April 2021, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Zufida Hanum, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fuady Primaharsa, S.H. dan Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Sulaiman, S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II akan tetapi tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat III.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Fuady Primaharsa, S.H.

Zufida Hanum, S.H., M.H.

Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H.

Halaman 37 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Sulaiman, S.H.

Perincian biaya :

1. Pemberkasan.....	Rp	70.000;
2. Pendaftaran	Rp	30.000;
3. Materai	Rp	10.000;
4.....P		
anggihan		Rp3.439.000;
5.....P		
NBP Panggilan.....	Rp	60.000;
6.....R		
edaksi	Rp	10.000;
7.....P		
emeriksaan setempat		Rp1.100.000;
8. Leges	Rp	10.000;
Jumlah		Rp4.729.000,00;
(empat juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);		

Halaman 38 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Bir